



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P U T U S A N

2. Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Bdw

3. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

4. Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

5. Nama : DELI IRAWAN Alias P. NEVIA
Bin

6. ISRAM;

7. Tempat lahir : Bondowoso;

8. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 April 1991;

9. Jenis kelamin : Laki-laki;

10. Kebangsaan : Indonesia;

11. Tempat tinggal : RT.07/RW.02, Desa
Blimbing,

12. Kecamatan Klabang,
Kabupaten

13. Bondowoso;

14. Agama : Islam;

15. Pekerjaan : Wiraswasta;

16. Pendidikan : SMA;

17. Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik Polri, sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

18. Terdakwa dalam perkara ini di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

5. Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bdw

6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pengadilan Negeri tersebut;

20. Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

21. Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara:PDM-I-52/BONDO/05/2017 tertanggal 29 Mei 2017;

22. Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

23. Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

24. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

25. Telah pula memperhatikan Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara:PDM-I-52/BONDO/05/2017 yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DELI IRAWAN als P NEVIA bin ISRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "pencurian pada malam hari dilakukan di jalan umum", sebagaimana yang didakwakan yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap DELI IRAWAN als P NEVIA bin ISRAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ, 1 buah kunci dan STNK sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ:

26. Dirampas untuk Negara;

- 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor Imei 3546170825422328/01, 1 buah dos book HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam;

27. Dikembalikan kepada korban;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

28. Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan

2. Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bdw

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang disampaikan di depan Persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

29. Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

30. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapny termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

31. DAKWAAN

32. PRIMAIR

33. -----Bahwa ia terdakwa DELI IRAWAN als P NEVIA bin ISRAM pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl Letjen Suprpto Kelurahan Dabasah tepatnya di depan SMU 2 Bondowoso Kab.Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, perbuatannya pencurian itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau dilakukan di jalan umum atau pun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

34. -----Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menjemput saksi Alfin Diantoni di rumahnya Desa Posong Kec Tapen Kab Bondowoso untuk terdakwa ajak membeli susu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ ke arah Bondowoso dengan posisi terdakwa sebagai pengendara dan saksi Alfin Diantoni membonceng di belakang. Kemudian setelah terdakwa membeli susu kemudian terdakwa dan saksi Alfin Diantoni pergi ke Alun-alun Bondowoso dengan tujuan berkeliling kota. Selanjutnya terdakwa dan saksi Alfin Diantoni hendak pulang ke rumah dan di lampu merah tepatnya

2. Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bdw

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Kantor Pemda Bondowoso terdakwa melihat HP yang ada di tempat barang atau laci sepeda motor yang dikendarai Neli Agustin (korban) dan saksi Septian Putri. Melihat HP tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang dan sesampainya Jl Letjen Suprpto Kelurahan Dabasah tepatnya di depan SMU 2 Bondowoso Kab.Bondowoso, terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari arah kiri dengan posisi korban yang menyetir sepeda motornya dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang kosong mengambil HP milik korban yang ada ditempat barang atau laci sepeda motor korban tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya, kemudian HP tersebut terdakwa letakkan di laci sepeda motor terdakwa dan terdakwa melarikan diri ke Jl Pelita Bondowoso dan terdakwa mulai dikejar oleh warga yang mendengar teriakan "maling" dari korban. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap warga di depan Perumahan Villa Summersalam Di Ds Summersalam Kec Tenggarang Kab Bondowoso dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso dan dari tangan terdakwa diamankan 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam. Bahwa disita barang bukti yaitu 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ, 1 buah kunci dan STNK sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ, 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor Imei 3546170825422328/01, 1 buah dos book HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam;

35. -----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000,-;

36. -----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

37. SUBSIDAIR

38. -----Bahwa ia terdakwa DELI IRAWAN als P NEVIA bin ISRAM pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan April 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017

2. Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN BdW

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl Letjen Suprpto Kelurahan Dabasah tepatnya di depan SMU 2 Bondowoso Kab.Bondowoso atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jl Raya Mastrip Desa Sukowiryo Kec Bondowoso Kab.Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mengambil barang yang sama sekali bukan miliknya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

39. -----Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menjemput saksi Alfin Diantoni di rumahnya Desa Posong Kec Tapen Kab Bondowoso untuk terdakwa ajak membeli susu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ ke arah Bondowoso dengan posisi terdakwa sebagai pengendara dan saksi Alfin Diantoni membonceng di belakang. Kemudian setelah terdakwa membeli susu kemudian terdakwa dan saksi Alfin Diantoni pergi ke Alun- alun Bondowoso dengan tujuan berkeliling kota. Selanjutnya terdakwa dan saksi Alfin Diantoni hendak pulang ke rumah dan di lampu merah tepatnya di depan Kantor Pemda Bondowoso gterdakwa melihat HP yang ada di tempat barang atau laci sepeda motor yang dikendarai Neli Agustin (korban) dan saksi Septian Putri. Melihat HP tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang dan sesampainya Jl Letjen Suprpto Kelurahan Dabasah tepatnya di depan SMU 2 Bondowoso Kab.Bondowoso, terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari arah kiri dengan posisi korban yang menyetir sepeda motornya dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang kosong mengambil HP milik korban yang ada ditempat barang atau laci sepeda motor korban tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik korban tanpa seijin dan

2.Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bd

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan korban selaku pemiliknya, kemudian HP tersebut terdakwa letakkan di laci sepeda motor terdakwa dan terdakwa melarikan diri ke Jl Pelita Bondowoso dan terdakwa mulai dikejar oleh warga yang mendengar teriakan "maling" dari korban. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap warga di depan Perumahan Villa Sumbersalam Di Ds Sumbersalam Kec Tenggarang Kab Bondowoso dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso dan dari tangan terdakwa diamankan 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam. Bahwa disita barang bukti yaitu 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ, 1 buah kunci dan STNK sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ, 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor Imei 3546170825422328/01, 1 buah dos book HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam;

40. -----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000,-;

41. -----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

42. Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan persidangan dilanjutkan;

43. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ, 1 buah kunci dan STNK sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ;
- 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor Imei 3546170825422328/01, 1 buah dos book HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam;

44. Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

45. Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan

2. Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bdw

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

46. Saksi NELI AGUSTIN,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jl Letjen Suprpto Kelurahan Dabasah tepatnya di depan SMU 2 Bondowoso Kab.Bondowoso terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari arah kiri dengan posisi korban yang menyetir sepeda motornya dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang kosong mengambil HP milik korban yang ada ditempat barang atau laci sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya, kemudian HP tersebut terdakwa letakkan di laci sepeda motor terdakwa dan terdakwa melarikan diri ke Jl Pelita Bondowoso dan terdakwa mulai dikejar oleh warga yang mendengar teriakan " maling " dari korban;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap warga di depan Perumahan Villa Summersalam Di Ds Summersalam Kec Tenggarang Kab Bondowoso;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan hp tersebut kepada korban dan meminta maaf kepada korban;
- Bahwa terdakwa mengendarai 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi Alfin Diantoni, namun yang mengambil hp korban hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa di depan persidangan korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

47. Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

48. Saksi ALFIN DIANTONI,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menjemput saksi Alfin Diantoni di rumahnya Desa Posong Kec Tapen Kab Bondowoso untuk terdakwa ajak membeli susu dengan

2. Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bd

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ ke arah Bondowoso dengan posisi terdakwa sebagai pengendara dan saksi Alfin Diantoni membonceng di belakang;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa membeli susu kemudian terdakwa dan saksi Alfin Diantoni pergi ke Alun- alun Bondowoso dengan tujuan berkeliling kota;
- Bahwa tiba- tiba saksi mendengar teriakan maling - maling dari korban dan terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kencang;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa siapa yang diteriaki maling-maling tersebut namun terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa Kemudian terdakwa berhasil ditangkap warga di depan Perumahan Villa Summersalam Di Ds Summersalam Kec Tenggarang Kab Bondowoso dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso dan dari tangan terdakwa diamankan 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam;

49. Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

50. Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

51. Menimbang, bahwa Terdakwa DELI IRAWAN Alias P. NEVIA Bin ISRAM di depan persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menjemput saksi Alfin Diantoni di rumahnya Desa Posong Kec Tapen Kab Bondowoso untuk terdakwa ajak membeli susu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ ke arah Bondowoso dengan posisi terdakwa sebagai pengendara dan saksi Alfin Diantoni membonceng di belakang;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa membeli susu kemudian terdakwa dan saksi Alfin Diantoni pergi ke Alun- alun Bondowoso dengan tujuan berkeliling kota;

2. Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bdw

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Alfin Diantoni hendak pulang ke rumah dan di lampu merah tepatnya di depan Kantor Pemda Bondowoso gterdakwa melihat HP yang ada di tempat barang atau laci sepeda motor yang dikendarai Neli Agustin (korban) dan Septian Putri;
- Bahwa melihat HP tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang dan sesampainya Jl Letjen Suprpto Kelurahan Dabasah tepatnya di depan SMU 2 Bondowoso Kab.Bondowoso, terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari arah kiri dengan posisi korban yang menyetir sepeda motornya dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang kosong mengambil HP milik korban yang ada ditempat barang atau laci sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya, kemudian HP tersebut terdakwa letakkan di laci sepeda motor terdakwa dan terdakwa melarikan diri ke Jl Pelita Bondowoso dan terdakwa mulai dikejar oleh warga yang mendengar teriakan "maling" dari korban;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap warga di depan Perumahan Villa Summersalam Di Ds Summersalam Kec Tenggarang Kab Bondowoso dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam kepada korban dan meminta maaf kepada korban;
- Bahwa kemudian disita barang bukti yaitu 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ, 1 buah kunci dan STNK sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ, 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor Imei 3546170825422328/01, 1 buah dos book HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dan terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso;

52. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu

2. Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN BdW

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menjemput saksi Alfin Diantoni di rumahnya Desa Posong Kec Tapen Kab Bondowoso untuk terdakwa ajak membeli susu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ ke arah Bondowoso dengan posisi terdakwa sebagai pengendara dan saksi Alfin Diantoni membonceng di belakang;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa membeli susu kemudian terdakwa dan saksi Alfin Diantoni pergi ke Alun- alun Bondowoso dengan tujuan berkeliling kota;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Alfin Diantoni hendak pulang ke rumah dan di lampu merah tepatnya di depan Kantor Pemda Bondowoso gterdakwa melihat HP yang ada di tempat barang atau laci sepeda motor yang dikendarai Neli Agustin (korban) dan Septian Putri;
- Bahwa melihat HP tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang dan sesampainya Jl Letjen Suprpto Kelurahan Dabasah tepatnya di depan SMU 2 Bondowoso Kab.Bondowoso, terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari arah kiri dengan posisi korban yang menyetir sepeda motornya dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang kosong mengambil HP milik korban yang ada ditempat barang atau laci sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya, kemudian HP tersebut terdakwa letakkan di laci sepeda motor terdakwa dan terdakwa melarikan diri ke Jl Pelita Bondowoso dan terdakwa mulai dikejar oleh warga yang mendengar teriakan "maling" dari korban;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap warga di depan Perumahan Villa Summersalam Di Ds Summersalam Kec Tenggarang Kab Bondowoso dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam kepada korban dan meminta maaf kepada korban;

2. Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN BdW

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian disita barang bukti yaitu 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ, 1 buah kunci dan STNK sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ, 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor Imei 3546170825422328/01, 1 buah dos book HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dan terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso;

53. Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara terdakwa ditutup;

54. Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

55. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

56. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaitu:

57. Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

58. Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

59. Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih mempertimbangkan Dakwaan Primair yang mana perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan tersebut melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

60. Ad. 1. Unsur Barang siapa;

2. Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bd

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia terdakwa DELI IRAWAN Alias P. NEVIA Bin ISRAM sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

62. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

63. Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

64. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menjemput saksi Alfin Diantoni di rumahnya Desa Posong Kec Tapen Kab Bondowoso untuk terdakwa ajak membeli susu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ ke arah Bondowoso dengan posisi terdakwa sebagai pengendara dan saksi Alfin Diantoni membonceng di belakang;

65. Menimbang, bahwa awalnya setelah terdakwa membeli susu kemudian terdakwa dan saksi Alfin Diantoni pergi ke Alun-alun Bondowoso dengan tujuan berkeliling kota, selanjutnya terdakwa dan saksi Alfin Diantoni hendak pulang ke rumah dan di lampu merah tepatnya di depan Kantor Pemda Bondowoso gterdakwa melihat HP yang ada di tempat barang atau laci sepeda motor yang dikendarai Neli Agustin (korban) dan Septian Putri dan setelah melihat HP tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang dan sesampainya Jl Letjen Suprpto Kelurahan Dabasah tepatnya di depan SMU 2 Bondowoso Kab.Bondowoso, terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari arah kiri dengan posisi korban yang menyetir sepeda motornya dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang kosong

2. Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN BdW

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil HP milik korban yang ada ditempat barang atau laci sepeda motor korban tersebut;

66. Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya, kemudian HP tersebut terdakwa letakkan di laci sepeda motor terdakwa dan terdakwa melarikan diri ke Jl Pelita Bondowoso dan terdakwa mulai dikejar oleh warga yang mendengar teriakan "maling" dari korban, kemudian terdakwa berhasil ditangkap warga di depan Perumahan Villa Summersalam Di Ds Summersalam Kec Tenggarang Kab Bondowoso dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam kepada korban dan meminta maaf kepada korban;

67. Menimbang, bahwa disita barang bukti yaitu 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ, 1 buah kunci dan STNK sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ, 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor Imei 3546170825422328/01, 1 buah dos book HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dan terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso;

68. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

69. Ad. 3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

70. Menimbang, bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan bersifat Alternatif, dimana tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, apabila salah satu unsur telah terbukti maka hal ini sudah dapat menunjukkan kesalahan Terdakwa

71. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Jumat

2. Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bd

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2017 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menjemput saksi Alfin Diantoni di rumahnya Desa Posong Kec Tapen Kab Bondowoso untuk terdakwa ajak membeli susu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ ke arah Bondowoso dengan posisi terdakwa sebagai pengendara dan saksi Alfin Diantoni membonceng di belakang;

72. Menimbang, bahwa awalnya setelah terdakwa membeli susu kemudian terdakwa dan saksi Alfin Diantoni pergi ke Alun-alun Bondowoso dengan tujuan berkeliling kota, selanjutnya terdakwa dan saksi Alfin Diantoni hendak pulang ke rumah dan di lampu merah tepatnya di depan Kantor Pemda Bondowoso gterdakwa melihat HP yang ada di tempat barang atau laci sepeda motor yang dikendarai Neli Agustin (korban) dan Septian Putri dan setelah melihat HP tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang dan sesampainya Jl Letjen Suprpto Kelurahan Dabasah tepatnya di depan SMU 2 Bondowoso Kab.Bondowoso, terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari arah kiri dengan posisi korban yang menyetir sepeda motornya dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang kosong mengambil HP milik korban yang ada ditempat barang atau laci sepeda motor korban tersebut;

73. Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya, kemudian HP tersebut terdakwa letakkan di laci sepeda motor terdakwa dan terdakwa melarikan diri ke Jl Pelita Bondowoso dan terdakwa mulai dikejar oleh warga yang mendengar teriakan "maling" dari korban, kemudian terdakwa berhasil ditangkap warga di depan Perumahan Villa Summersalam Di Ds Summersalam Kec Tenggarang Kab Bondowoso dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam kepada korban dan meminta maaf kepada korban;

74. Menimbang, bahwa disita barang bukti yaitu 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ, 1 buah kunci dan STNK sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ, 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor Imei 3546170825422328/01, 1 buah dos

2. Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bd

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

book HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dan terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso;

75. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

76. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

77. Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

78. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

79. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

80. Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan meyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **"PENCURIAN PADA MALAM HARI DI JALAN UMUM"** dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

81. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

82.

83. Hal-Hal Yang Memberatkan :

2. Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

84. Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

85. Menimbang bahwa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

86. Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

87. Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHP bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

88. Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ, 1 buah kunci dan STNK sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ;
- 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor Imei 3546170825422328/01, 1 buah dos book HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam;

89. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

90. Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

91. Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

2. Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Memperhatikan ketentuan **Pasal 365 ayat (2) ke-1**

KUHP Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

93. M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DELI IRAWAN Alias P. NEVIA Bin ISRAM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN PADA MALAM HARI DI JALAN UMUM"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DELI IRAWAN Alias P. NEVIA Bin ISRAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama:6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ, 1 buah kunci dan STNK sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Pol P 2500 EQ;

94.

Dirampas untuk Negara;

- 1 buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor Imei 3546170825422328/01, 1 buah dos book HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam;

95.

Dikembalikan kepada saksi korban NELI AGUSTIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

96. Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 oleh kami **RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASRIDAWATI, SH** dan **DANIEL MARIO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 13 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SRI INDAYANI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan

2. Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bdw

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh DAYU NOVI ENDARINI, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa;

97.

98. HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAJELIS

99.

100.

101.

102. MASRIDAWATI, SH

RIDHO YUDHANTO,

SH.M. Hum

103.

104.

105.

106. DANIEL MARIO, SH.MH

107.

108. PANITERA PENGANTI

109.

110.

111.

112. SRI INDAYANI, SH

113.

2. Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)